



PENETAPAN

Nomor 961/Pdt.P/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

HARTATI SIAGIAN, Perempuan, Umur 58 tahun, lahir di Tanjung Balai, tanggal 19 April 1965, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Sunggal Komp. BPKP No.155 Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tita Rosmawati, S.H., M.H., dkk Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum 72 & Associates, beralamat di Jalan Flamboyan III Komplek Wedana Palace Blok A No.3 Kel. Tanjung Selamat Kec. Medan Tuntungan Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 4 September 2023, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 4 September 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 5 September 2023 dalam Register Nomor 961/Pdt.P/2023/PN Mdn, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1271025904650001 atas nama HARTATI SIAGIAN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 20 Februari 2019;
2. Bahwa Pemohon menikah secara agama Kristen di GJAI Simpang Tuntungan-Pancur Batu pada tanggal 18 Mei 2000 antara WILSON GULTOM dengan HARTATI SIAGIAN sesuai dengan Surat Keterangan Nikah No. /GJAI-PB/05/2023 yang dikeluarkan oleh Gembala Sidang GJAI Pancur Batu pada tanggal 27 Juli 2023;
3. Bahwa karena kelalaian dan ketidaktahuan Pemohon tentang ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, maka selama perkawinan Pemohon

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 961/Pdt.P/2023/PN Mdn



tidak pernah mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Pencatatan Sipil, sehingga sampai saat ini Pemohon belum mempunyai Akta Perkawinan yang sah dari Pencatatan Sipil;

4. Bahwa suami Pemohon tersebut saat ini sudah meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2023 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 1271-KM-25072023-0032 atas nama DRS WILSON GULTOM yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 25 Juli 2023, sehingga tidak memungkinkan lagi untuk bersama-sama menghadap pada Kantor Pencatatan Sipil untuk melakukan pencatatan Perkawinan ;

5. Bahwa untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari nantinya, khususnya berkaitan dengan status pengesahan perkawinan dan status isteri yang sah dari suami Pemohon maka dengan ini Pemohon sangat membutuhkan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon bermohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan kiranya untuk menerima dan memeriksa permohonan Pemohon ini yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara WILSON GULTOM dengan HARTATI SIAGIAN secara agama Kristen di GJAI Simpang Tuntungan-Pancur Batu pada tanggal 18 Mei 2000 berdasarkan Surat Keterangan Nikah No. /GJAI-PB/05/2023 yang dikeluarkan oleh Gembala Sidang GJAI Pancur Batu pada tanggal 27 Juli 2023; adalah sah menurut Hukum;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan untuk mencatatkan perkawinan antara WILSON GULTOM dengan HARTATI SIAGIAN secara agama Kristen di GJAI Simpang Tuntungan-Pancur Batu pada tanggal 18 Mei 2000 berdasarkan Surat Keterangan Nikah No. /GJAI-PB/05/2023 yang dikeluarkan oleh Gembala Sidang GJAI Pancur Batu pada tanggal 27 Juli 2023;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir bersama dengan Kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Medan menyatakan sah menurut hukum, perkawinan antara WILSON GULTOM dengan HARTATI SIAGIAN yang dilangsungkan secara agama Kristen di GJAI Simpang Tuntungan-Pancur Batu pada tanggal 18 Mei 2000 berdasarkan Surat Keterangan Nikah No./GJAI-PB/05/2023 yang dikeluarkan oleh Gembala Sidang GJAI Pancur Batu pada tanggal 27 Juli 2023;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Maria C. Yoseva Purba dan Ferdinan Gultom yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu fotocopy Kartu tanda Penduduk atas nama Hartati Siagian dengan NIK 1271025904650001, Pemohon tinggal di Kota Medan, sehingga Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, yaitu fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama DRS Wilson Gultom dengan NIK 1271021407440002;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, yaitu fotocopy Surat Pernikahan Nomor.134/SP-GJAI/05/2000 antara Wilson Gultom dengan Hartaty br Gultom, yang dikeluarkan tanggal 18 Mei 2000 di Medan;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 961/Pdt.P/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yaitu fotocopy Surat Keterangan Nikah No. /GJAI-PB/05/2023 menerangkan bahwa Wilson Gultom dengan Hartati Siagian menerima pemberkatan perkawinan pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2000, yang memberkati Pdt. J. Tarigan, di Gereja GJAI Simpang Tuntungan – Pancur Batu, dikeluarkan pada tanggal 27 Juli 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 yaitu fotocopy Kartu Keluarga (KK) No. 1271021701050002 dengan Kepala Keluarga DRS Wilson Gultom dikeluarkan tanggal 20 Juni 2023 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.1271-LT-25082016-0023 atas nama Yosia Sirait dikeluarkan tanggal 25 Agustus 2016 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 yaitu fotocopy Kutipan Akta Kematian No. 1271-KM-25072023-0032, menerangkan bahwa di Medan tanggal 17 Juli 2023 telah meninggal dunia seorang bernama DRS WILSON GULTOM, yang dikeluarkan tanggal 25 Juli 2023, oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 fotocopy SPTB Surat Pengesahan Tanda Bukti Diri (Surat Pendaftaran Ulang Pensiunan), atas nama Drs Wilson Gultom tanggal 19 Maret 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya menerangkan, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Medan menetapkan sah menurut hukum, perkawinan antara WILSON GULTOM dengan HARTATI SIAGIAN yang dilangsungkan secara agama Kristen di GJAI Simpang Tuntungan-Pancur Batu pada tanggal 18 Mei 2000;

Menimbang, bahwa Saksi Ferdinan Gultom dan Maria C. Yoseva Purba menerangkan bahwa Pemohon menikah dengan Wilson Gultom setelah istri Wilson Gultom yang bernama Tio Minar Tambunan meninggal dunia. Saat ini Wilson Gultom telah meninggal dunia, tetapi perkawinan antara Pemohon dengan Wilson Gultom belum pernah didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan. Padahal Pemohon sangat memerlukan Kutipan Akta Perkawinan tersebut yang akan dipergunakan sebagai penerima pensiunan dari Almarhum Wilson Gultom, karena Wilson Gultom telah mendaftarkan nama Pemohon sebagai penerima pensiunan kepada Kantor PT. Taspem Medan;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 961/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, diperoleh fakta bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen dengan Wilson Gultom, tetapi hingga Wilson Gultom meninggal dunia perkawinan tersebut belum pernah dicatatkan kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan. Padahal semasa hidupnya, Wilson Gultom telah mendaftarkan Pemohon dalam SPBT Surat Pengesahan Tanda Bukti Diri (Surat Pendaftaran Ulang Pensiun) dengan keterangan sebagai Istri, dimana dalam SPTB tersebut tercatat pula Tio Minar Tambunan sebagai istri yang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Wilson Gultom adalah sah, meskipun perkawinan tersebut belum pernah dicatatkan hingga akhirnya Wilson Gultom meninggal dunia. Perkawinan antara Pemohon dengan Wilson Gultom telah dilaksanakan menurut hukum agama Kristen di Gereja Jemaat Allah Indonesia. Perkawinan antara Pemohon dengan Wilson Gultom dilaksanakan ketika istri Wilson Gultom yang bernama Tio Minar Tambunan telah meninggal dunia, sehingga tidak ada halangan bagi Pemohon dengan Wilson Gultom untuk melakukan perkawinan. Sehingga dengan demikian permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka perlu juga diperintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan untuk segera mencatatkan perkawinan tersebut sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon dalam daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara WILSON GULTOM dengan HARTATI SIAGIAN yang dilaksanakan secara agama Kristen di GJAI Simpang Tuntungan Pancur Batu pada tanggal 18 Mei 2000 berdasarkan Surat Keterangan Nikah No. /GJAI-PB/05/2023 yang dikeluarkan oleh Gembala Sidang GJAI Pancur Batu pada tanggal 27 Juli 2023 adalah sah menurut hukum;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 961/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan untuk mencatatkan perkawinan antara WILSON GULTOM dengan HARTATI SIAGIAN dalam daftar yang tersedia untuk itu;

4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023, oleh Martua Sagala, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 961/ Pdt.P/2023/PN Mdn, tanggal 5 September 2023, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Yuridiansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon melalui persidangan secara e-litigasi;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yuridiansyah, S.H.

Martua Sagala, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 100.000,00
3. Materai	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)